KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jalan Brigjen. H.Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp/Fax : (0511) 3302790. Laman :https://kalsel.kemenkum.go.id
Email : kanwilkalsel@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	28 Mei 2025
Pukul	:	09.00 Wita s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Balai Pertemuan Garuda
Peserta Rapat		
a. Hadir	:	Terlampir
b. Berhalangan Hadir	:	-
Acara	:	Pengharmonisasian, Pembulatan,dan Pemantapan Konsepsi Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Selidah (Perseroda)
Jalannya Rapat	:	

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WITA yaitu rapat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Setda Kabupaten Barito Kuala dengan jajaran bertempat di Ruang Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Rapat dipimpin oleh Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Ketua Pokja, Eryck Yulianto.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dr.Azizah menyampaikan bahwa Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam merupakan pemrakarsa ranperda ini. Kami sangat menghargai setinggi-tingginya terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Diharapkan tujuan dapat dicapai, karena ada perspektif dari Kepala Daerah agar Perusda bisa bergerak fleksibel dan menghasilkan pendapatan asli daerah yang meningkat. Dengan modal yang diefektifkan dan menghasilkan pendapatan asli daerah. Agar barito kuala lebih cepat maju dan tidak menjadi kabupaten yang termasuk pendapatan asli daerah. Latar belakang PD AUS lahir pada 2000 bidang sewa menyewa alat berat yang 5 tahun cepat rusak. Perubahan bentuk hukum ini adalah agar dapat menambah sektor lainnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - sebelum judul ditambahkan kata "RANCANGAN" yang ditulis dengan huruf kapital. Lihat angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada rancangan peraturan daerah ini telah sesuai. Hanya saja pada judul ranperda ini terdapat pencantuman singkatan yang disertai dengan tanda kurung, (lihat angka 5 lampiran II undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan: *Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim)* sehingga disarankan untuk menghapus singkatan yang ada didalam tanda kurung, (Perseroda).
 - Terkait penomoran dan tahun rancangan peraturan Daerah, penulisannya disarankan agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur huruf L Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana setelah penulisan nomor dan tahun, cukup diberikan tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis). Lihat angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sudah sesuai.
2. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah sesuai dengan angka 15 Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang–undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang–undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin. Sudah sesuai.

3. Jabatan Pembentuk, telah sesuai dengan angka 16 Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jabatan pembentuk Peraturan Perundang–undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Pada ranperda ini belum memenuhi dengan diakhiri dengan tanda baca koma, disarankan untuk dapat menyempurnakannya.
4. Konsiderans, pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah (jika bukan merupakan delegasi langsung) harus memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis, dengan rincian:
 - Unsur filosofis yakni unsur yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
 - Unsur sosiologis yakni unsur yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
 - Unsur yuridis yakni unsur yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, yang paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

 Berkenaan dengan hal dimaksud, maka dapat disampaikan konsiderans dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah memenuhinya.
5. Dasar Hukum, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Disarankan agar hanya mencantumkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum. Lihat angka 39 Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak dicantumkannya peraturan perundang-undangan lain sebagai dasar hukum bukan berarti peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dikesampingkan oleh Peraturan Daerah ini.

Sehingga, rumusan dasar hukum yang disarankan untuk Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. disarankan untuk mencantumkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batola, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Diktum, telah sesuai dengan ketentuan, hanya saja pada tanda baca titik dua (:) pada penulisan frasa: menimbang, mengingat dan menetapkan untuk tidak diberi spasi atau dirapatkan dengan frasa dimaksud diatas.
7. Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Definisi dalam Pasal 1 telah memuat unsur penting secara lengkap untuk menjelaskan terminologi yang digunakan dalam substansi Ranperda. Penyusunan definisi sudah sejalan dengan *asas kejelasan rumusan* sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pasal 2 tentang Ruang Lingkup, Pasal ini secara sistematis mencantumkan materi muatan Ranperda sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
9. Pasal 3 tentang Perubahan Bentuk Hukum, pasal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 PP No. 54 Tahun 2017 yang memberi dasar hukum atas perubahan bentuk PD menjadi Perseroda. Disarankan untuk menambahkan penegasan mengenai implikasi yuridis perubahan bentuk hukum, termasuk batas waktu dan langkah-langkah peralihan. Frasa "diproses sesuai peraturan perundang-undangan" terlalu umum dan tidak cukup operasional jika digunakan sebagai norma hukum dalam perda.
10. Pasal 4, tentang Akibat Hukum, telah sesuai dengan ketentuan dan telah mengatur peralihan hak dan kewajiban, serta personel PD ke dalam Perseroda.
11. Pasal 5, tentang Anggaran Dasar, Sudah sejalan dengan prinsip dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Perseroan memiliki Anggaran Dasar tertuang dalam Akta Notaris.

 Saran rumusan:

 Pasal 6

 (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bernama PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda).
 (2) PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Marabahan.

(3) PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.

(4) Penetapan nama, tempat kedudukan dan kantor cabang PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Note:

Pengacuan pada ayat (1) diperbaiki.

12. Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Tetap

13. Saran rumusan:

Pasal 11

(1) Modal dasar pada saat pendirian PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp8.950.271,995,00 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

(2) Modal dasar PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) sudah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.

(3) Pengaturan tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Note:

- Penulisan "modal dasar" dan "modal disetor" tidak perlu diawali huruf kapital karena tidak diberikan batasan dalam Ketentuan Umum.
- Penulisan besar modal dasar diperbaiki sesuai teknik penyusunan.
- Rumusan pengacuan diperbaiki sesuai teknik penyusunan.

14. Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Tetap

15. Saran rumusan:

Pasal 15

Seluruh saham PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Note:

Rumusan disesuaikan dengan bahasa peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 16 dan Pasal 17 Tetap
17. Saran rumusan:

Pasal 18

Jumlah Saham, klasifikasi Saham, jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham, dan nilai nominal setiap Saham dimuat dalam Anggaran Dasar.

Note:

Perbaikan penulisan istilah yang dirumuskan dan tidak dirumuskan dalam Ketentuan Umum.

18. Pasal 19 Tetap
19. Saran rumusan

Pasal 20

(1) Pengurusan PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) dilakukan oleh organ yang terdiri atas:
 a. RUPS;
 b. Komisaris; dan
 c. Direksi.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Note:

Rumusan pengacuan diperbaiki sesuai teknik penyusunan.

20. Pasal 21

Materi muatan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

21. Pasal 22

Telah sesuai dengan Pasal 75 UU Perseroan Terbatas.

22. Pasal 23

Telah sesuai UU Perseroan Terbatas.

23. Pasal 24

Telah sesuai UU Perseroan Terbatas.

24. Pasal 25

Memperhatikan penjelasan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang dimaksud dengan "unsur independent" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham. Berdasarkan ketentuan tersebut maka disarankan norma pada Ayat (3) untuk disesuaikan.

25. Pasal 26

Telah sesuai.

26. Pasal 27

Telah sesuai.

27. Pasal 28

Telah sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

28. Pasal 29

Telah sesuai

29. Pasal 30

Rumusan pada ayat (5) disarankan dirumuskan dengan kalimat tegas. Saran rumusan:

"(5) Anggota Komisaris berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

30. Pasal 31

Telah sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

31. Pasal 32

Telah sesuai.

32. Pasal 33

Telah sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

33. Pasal 34

Telah sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

34. Pasal 35

Telah sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

35. Pasal 36

- Ayat (3), materi yang diatur pada ayat ini agar memperhatikan kembali ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yaitu dengan menambahkan tahapan seleksi administrasi dan wawancara akhir.
- Ayat (3), agar dibagi menjadi 2 (dua) ayat yaitu ayat pertama mengatur mengenai tahapan seleksi, ayat kedua mengatur mengenai pelaksana uji kelayakan dan kepatutan oleh tim atau lembaga profesional.

- Ayat (3), pelaksana uji kelayakan dan kepatutan yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah agar dikaji kembali. Memperhatikan kembali Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 mengatur bahwa Kepala Daerah rrelaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggoota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.
- Ayat (3), agar ditambah satu ayat yang mengatur mengenai penetapan tim atau lembaga profesional dengan Keputusan Bupati.
- Ayat (5), disarankan dirumuskan dalam pasal tersendiri.

Saran rumusan:

Pasal 36

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

(2) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. seleksi administrasi;

b. uji kelayakan dan kepatutan; dan

c. wawancara akhir.

(4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:

tim; atau lembaga profesional.

(5) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapakan dengan Keputusan Bupati.

(6) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan, kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Pasal 37

 Sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

37. Pasal 38

 Sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

38. Pasal 39

 Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

39. Pasal 40

 - Ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - Ayat (5), telah sesuai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

40. Pasal 41

 Sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

41. Pasal 42

 Sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

42. Pasal 43

 Sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

43. Pasal 44

 Ayat (1), sebelum kata "... oleh RUPS" agar ditambahkan kata "dilaksanakan" sehingga rumusan menjadi "dilaksanakan oleh RUPS".

Saran rumusan:

Pasal 44

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh Komisaris, pengurusan PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

(2) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

44. Pasal 45

Ayat (1), rumusan PT. Baramarta (Perseroda) agar disesuaikan menjadi PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda).

45. Pasal 46

- Sesuai dengan Pasal 75-78 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Ayat (5) sampai dengan ayat (6) disarankan dirumuskan masing-masing dalam pasal tersendiri.

46. Pasal 47

- Secara substansi telah sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Istilah *"Good Corporate Governance"* tidak perlu dicantumkan.

47. Pasal 48 dan Pasal 49

Secara substansi telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

48. Pasal 50

-

49. Pasal 51, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Pasal ini bertujuan untuk mengatur kewajiban perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan yang sistematis, profesional, dan akuntabel.
- Ayat (4) huruf a, "organ" perlu dijelaskan lebih lanjut, apakah maksudnya organ perusahaan (misalnya: RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris)? Jika demikian maka disarankan agar disebutkan secara eksplisit. Misalnya adalah "organ perusahaan".

50. Pasal 52, ayat (2), dikatakan bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pengadaan barang dan jasa oleh BUMD Perseroda bukan merupakan bagian dari pengadaan pemerintah, sehingga tidak tunduk pada Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

 Karena itu, tidak tepat jika ketentuannya diatur dengan Peraturan Bupati, sebab pengaturan teknis pengadaan merupakan domain internal perusahaan, bukan kepala daerah.

 Yang dirasa lebih tepat adalah diatur dengan Peraturan Direksi berdasarkan prinsip umum dan persetujuan Komisaris/RUPS.

 Adapun rumusan yang ditawarkan adalah:

 Pasal 52

 (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

51. Pasal 53, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama.

52. Pasal 54, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pinjaman.

53. Pasal 55, ayat (3), dikatakan bahwa "Selain prioritas Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan untuk keperluan pendidikan, olahraga, sosial, budaya dan lingkungan".

 Redaksi ini agak rancu. Disarankan perbaikan rumusan menjadi:

 Pasal 55

 (1) PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

 (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi.

 (3) Selain prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, olahraga, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.

 (4) Selain menyisihkan laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) juga berkewajiban menganggarkan dan memperhitungkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

54. Pasal 56 sampai dengan Pasal 58, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaporan.

55. Pasal 59 sampai dengan Pasal 61, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Pengawas Intern wajib ada pada BUMD sebagai alat kendali internal.

56. Pasal 62 sampai dengan Pasal 64, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

 Pasal-Pasal ini mengatur tentang pembentukan komite-komite di bawah Komisaris, khususnya komite audit, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dalam tata kelola PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda). Secara substansi, pasal ini telah selaras pula dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

57. Pasal 65, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penetapan laba bersih.

58. Pasal 66

 - Ayat (1) agar ditambahkan "PT. Aneka Usaha Selidah" untuk kejelasan rumusan.
 - Ayat (3) pengacuan agar disesuaikan dan singkatan "(PAD) agar dihapus.

 Saran rumusan :

 Pasal 66

 (1) Penggunaan laba bersih PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

 (2) Laba bersih PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:

 a. Deviden untuk pemegang Saham;

 b. cadangan wajib;

 c. cadangan lainnya; dan

 d. tantiem.

 (3) Laba bersih sebagaimana pada ayat (2) huruf a menjadi laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda) berpedoman sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

59. Pasal 67 sampai dengan Pasal 74 tetap.
60. Pasal 75 disarankan agar menyesuaikan dengan Lampiran II Angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 Saran rumusan:

 Pasal 75

 (1) DPRD melaksanakan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik pada PT. Aneka Usaha Selidah (Perseroda).
 (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Disahkan Oleh,
Ketua Tim Pokja

Notulis,

Wira Arianty

Eryck Yulianto